

# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869 Email dindik@banyumaskab.go.id website http: WWW.dindikbanyumaskab.go.id

> KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 421.1 / 138 / 2019

# TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI MERSI KELURAHAN MERSI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

#### Menimbang

Bahwa berdasarkan Proposal yang diajukan oleh TK Pertiwi Mersi Nomor 421/14/Ptw.Mrs/IV/2018 tanggal 05 April 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin pendirian TK Pertiwi Mersi dan Hasil verifikasi keberadaan TK Pertiwi Mersi oleh tim verifikasi lembaga baru Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 28 Januari 2019, permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan;

Bahwa sebagagaiman pertimbangan pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Pertiwi Mersi Desa Mersi Kecamatan

Purwokerto Timur;

#### Mengingat

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 2. Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679:

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan KESATU

Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan :

Memberikan : Pemerintah Desa Mersi

Perpanjangan Izin Pendirian dan

Penyelenggaraan kepada

Nama Penyelenggara : Yuningsih

Alamat Penyelenggara : Jl. Pertiwi No. 24 Mersi

Untuk : Pendirian dan Penyelenggaraan TK

Pertiwi Mersi

Alamat Lembaga : Jl. Pertiwi No. 24 Mersi

Status Tanah : Hak Milik
Status Bangunan : Hak Milik
Luas Bangunan : 9085 M²
Luas Tanah : 1145 M²

#### **KEDUA**

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- 1. Kewaiiban
  - Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
  - Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  - c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
  - Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang – undangan yang berlaku yang di kelurakan oleh Pemerintah.

- e. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme.
- Mematuhi standar pelayanan minimal. f.
- Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
- Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
- Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
- Mempunyai stempel lembaga Pendidikan;
- k. Memasang papan nama lembaga Pendidikan;
- Mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN)dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Memasukan Dapodik secara periodik dan benar.

## 2. Larangan

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban Umum;
- b. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- c. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- e. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa keterangan yang sah;
- f. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan dengan sesuai Dini (PAUD) Usia penyelenggaraan yang berlaku.

## KETIGA

Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- 1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban Umum ;
- Melanggar kewajiban kewajiban atau larangan larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- 3. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Tidak menginput Dapodik 2 (dua) tahun berturut turut;
- 5. Lembaga tidak mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai peraturan perundangan yang berlaku selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan.
- 6. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
- 7. Izin diperoleh secara tidak syah.

#### KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 7-02-2019

A DINAS PENDIDIKAN BUPATEN BANYUMAS

RWADI SANTOSO

### Tembusan:

- Asisten Pemerintahan dan kesra Kab. Banyumas
- 2. Camat Purwokerto Timur
- Kepala Kelurahan/Desa Mersi
- 4. Arsip (PNF)